



# **PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

## **INSPEKTORAT**

**Jl. Gatot Subroto No.169 Telp. (0321) 861424 Kode Pos 61411**  
**JOMBANG**

---

### **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG** **NOMOR : 188/ 520 /415.15/2019**

#### **TENTANG** **ATURAN PERILAKU PEGAWAI** **INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG**

#### **INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat secara profesional dan akuntabel diperlukan pegawai yang memiliki integritas, kompetensi, objektivitas dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu adanya aturan perilaku pegawai sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang tentang Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. SE. KAAIPI Nomor S-01/AAIPI/3/2014 perihal Kode Etik AIPI;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 29/E).
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 22/D).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan panduan yang wajib dipatuhi oleh setiap pegawai di

lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang dalam menegakkan kebenaran, memelihara kepribadian, menjunjung tinggi kehormatan dan keteladanan sikap, tingkah laku serta perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya.

KETIGA : Aturan Perilaku Pegawai Inpektorat Kabupaten Jombang ini berlaku untuk seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 17 Mei 2019

**INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG**



**Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590820 198603 1 011

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang

Nomor : 188/ 520 /415.15/2019

Tanggal : 17 Mei 2019

---

## **ATURAN PERILAKU PEGAWAI INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG**

### **I. Etika Dalam Bernegara**

#### **1. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945**

Yaitu, setiap pegawai wajib :

- a. Memahami menghayati dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Memperdalam pengetahuan tentang haluan Negara, kebijakan pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.

#### **2. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara.**

Yaitu setiap pegawai selalu menjunjung tinggi kehormatan Negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

#### **3. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Yaitu setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu :

- a. Menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Adil dan Tidak membedakan golongan dan SARA;
- c. Netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

#### **4. Setiap pegawai wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas**

Yaitu setiap pegawai harus :

a. Menaati segala peraturan yang berlaku dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. Berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat.

**5. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.**

Yaitu setiap pegawai wajib:

a. Menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

b. Selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil.

**6. Setiap pegawai wajib bersikap tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah**

Yaitu setiap pegawai wajib :

a. Wajib memiliki daya tanggap terhadap kepentingan bangsa dan Negara;

b. Bersikap dan bertindak transparan;

c. Menggunakan daya dan upaya agar dalam pelaksanaan tupoksi tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian Negara;

d. Menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat dan akurat.

**7. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif.**

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja (lampiran Peraturan Menpan Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005), pada setiap pegawai :

Hanya memanfaatkan sumber daya Negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan;

**8. Setiap pegawai dilarang memberikan keterangan dan kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- b. Wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang absah, lengkap dan akurat.

**II. Etika Dalam Berorganisasi**

**1. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku**

Yaitu :

- a. Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- b. Dilarang menerima dan/ atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut dengan penugasan/kewenangan;
- c. Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

**2. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia**

Yaitu setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/ rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/ rahasia Negara.

**3. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**

Yaitu, setiap pegawai :

- a. Wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
- b. Dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang ;
- c. Dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
- d. Wajib memakai tanda pengenal atribut kedinasan dalam lingkungan kerja;
- e. Wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.

**4. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi**

Yaitu, wajib :

- a. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- b. Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
- c. Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
- d. Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

**5. Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- b. Bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;



- c. Bersedia/berkemauan memahami dan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
- d. Bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
- e. Dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
- f. Wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
- g. Wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.

**6. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain ) untuk menyelesaikan tugas;
- b. Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
- c. Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.

**7. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP)
- b. Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan- kebijakan yang resmi ;
- c. Wajib menggunakan waktu secara efektif;
- d. Dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.

**8. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
- b. Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas pemikiran yang logis dan konseptual).

**9. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
- b. Mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

### **III. Etika dalam Bermasyarakat**

**1. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
- b. Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
- c. Dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan lebih dari satu.

**2. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
- b. Menggunakan gaya bicara yang wajar tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan;
- c. Menggunakan nada suara yang wajar, spontan, dan tidak membentak-bentak atau pun dibuat-buat.

**3. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara tepat,terbuka,dan adil serta tidak diskriminatif**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat transparan;
  - b. Dilarang membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan status dan SARA;
  - c. Wajib mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
  - d. Dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pribadi seseorang/sekelompok orang atau suatu organisasi tertentu.
4. **Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat**  
Yaitu setiap pegawai :
- a. Peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
  - b. Ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;
  - c. Selalu menjaga kebersihan lingkungan;
  - d. Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
5. **Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.**  
Yaitu setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **IV. Etika Terhadap Diri Sendiri**

1. **Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.**  
Yaitu, setiap pegawai :
- a. Harus menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
  - b. Dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu karena dapat mempengaruhi serta mengurangi **objektifitas**;
  - c. Tidak bersifat munafik;

- d. Bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
- e. Luwes, dapat untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah.

**2. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan**

Yaitu, setiap pegawai :

- a. Harus menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, Negara dan masyarakat Indonesia melalui kiprahnya di lingkungan organisasi INSPEKTORAT, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Harus bersedia/dan mampu menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
- c. Berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara dan atau lebih rendah secara proporsional;
- d. Mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
- e. Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
- f. Bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
- g. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;
- h. Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

**3. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan**

Yaitu, setiap pegawai :

- a. Wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas pribadi, kelompok maupun golongan;
- b. Wajib menghormati kepentingan pribadi golongan dan kelompok lain;

- c. Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.

**4. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
- b. Bersedia mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
- c. Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dan beban tugasnya.

**5. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
- b. Berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
- c. Bersikap mantap dan percaya diri dalam berbagai menghadapi berbagai kesulitan.

**6. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Wajib menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agamanya masing-masing terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
- c. Bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
- d. Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
- e. Melakukan olahraga secara rutin;

- f. Mengonsumsi makanan yang menyehatkan.

**7. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Tidak menelantarkan keluarganya;
- b. Berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
- c. Wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
- d. Wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.

**8. Setiap Pegawai Wajib berpenampilan sederhana rapi dan sopan**

Yaitu, setiap pegawai :

- a. Sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Berpakaian sederhana, sopan, memakai atribut lengkap dan rapi sesuai dengan kelaziman;
- c. Bersikap dan bertingkah laku sopan.

**V. Etika Terhadap sesama Pegawai (PNS)**

**1. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan**

Yaitu, setiap pegawai :

- a. Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
- b. Dilarang membedakan pegawai berdasarkan SARA ;
- c. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
- d. Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
- e. Dilarang melakukan intimidasi/ pengancaman kepada pemeluk agama/ kepercayaan lain.

**2. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;

- b. Dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
- c. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
- d. Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok, maupun golongan termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
- e. Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.

**3. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Wajib menghormati hak azasi manusia sesama pegawai;
- b. Wajib menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatannya;
- c. Memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan :
  - Unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
  - Tingkat intelektual/pendidikannya.
- d. Dilarang memperlakukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
- e. Memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
- f. Menghormati sesama pegawai termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
- g. Berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
- h. Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
- i. Wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
- j. Dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadinya.

**4. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat**

Yaitu, setiap pegawai :

- a. Selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;

- b. Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
- c. Wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
- d. Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.

#### **5. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- b. Mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas ;
- c. Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan seperti lokasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya kecuali untuk kepentingan tugas;
- d. Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan semacamnya;
- e. Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
- f. Tidak meminum minuman keras;
- g. Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.

#### **6. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
- b. Mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
- c. Mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melakukan tugas yang sama;
- d. Bersedia membantu pegawai lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;



- e. Wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- f. Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
- g. Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
- h. Dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
- i. Memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain
- j. Bersedia membantu sesama pegawai dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan etika pegawai;
- k. Bersedia menerima saran, kritik yang sehat atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
- l. Mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
- m. Mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini dengan cara yang bijaksana.

**7. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya**

Yaitu setiap pegawai :

- a. Wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Inspektorat;
- b. Wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
- c. Memperoleh hak-hak sebagai anggota.

**VI. Ketentuan Lain-lain.**

1. Pegawai Inspektorat khususnya Tim Pengawas diwajibkan untuk segera menyelesaikan Laporan Hasil Pengawasan (**LHP**) maksimal **30** hari setelah surat tugas berakhir sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Selanjutnya setelah LHP dikirim ke Auditan, kepada Tim Pengawas diharuskan untuk memantau Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (**TLHP**) dari Auditan, maksimal **60** hari setelah LHP diterima Auditan, sebagaimana Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Dalam rangka menjaga dan menciptakan keamanan kantor maka pegawai pria dikenakan tugas tambahan berupa piket malam secara kelompok, bergantian dan terjadwal.
4. Pegawai wanita karena tidak dikenakan piket malam, sebagai gantinya maka dikenakan tugas tambahan sebagai peserta upacara secara kelompok, bergantian dan terjadwal, apabila ada permintaan peserta upacara dari Sekretariat Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Inspektorat Kabupaten Jombang diwajibkan menjaga ketertiban dan kebersihan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang.
6. Dalam melaksanakan tugas, pegawai Inspektorat agar berpakaian seragam sebagaimana ketentuan serta memakai atribut lengkap dan rapi.
7. Pegawai Inspektorat diharuskan Apel pagi yang dilaksanakan hari Senin sampai dengan Kamis sedangkan pada hari Jum'at diganti dengan senam pagi.
8. Pegawai Inspektorat diharuskan untuk melaksanakan tugas dengan rajin, bersemangat, dan berkinerja tinggi.

## **VII. Sanksi.**

1. Bagi Tim Pengawas yang penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) melebihi **30** hari setelah surat tugas berakhir, dikenakan sanksi penundaan **Biaya Pengawasan**, dan sementara disimpan pada PPTK/Bendahara pengeluaran sampai LHP selesai.
2. Bagi pegawai pria yang terkena jadwal piket malam, dan yang bersangkutan tidak melaksanakan piket malam dikenakan sanksi:

$$\text{denda} = \left[ \frac{\text{Besaran TPP}}{\Sigma \text{Jumlah Hari Kerja Efektif}} \right] \times 30\% \times \Sigma \text{hari Tdk Piket}$$

3. Bagi pegawai wanita yang terkena jadwal sebaga peserta upacara, dan yang bersangkutan tidak melaksanakan sebagai peserta upacara dikenakan sanksi:


$$\text{denda} = \left[ \frac{\text{Besaran TPP}}{\Sigma \text{Jumlah Hari Kerja Efektif}} \right] \times 30\% \times \Sigma \text{hari Tdk Upacara}$$

4. Bagi pegawai Inspektorat yang tidak melaksanakan ketentuan Apel dan melaksanakan tugas di kantor, dikenakan sanksi sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 17 Mei 2019

**INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG**



**Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590820 198603 1 011